

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu isu sosial yang ada di Indonesia. Menurut Badan Narkotika Nasional, sebagai lembaga negara yang berfokus pada Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Pada tahun 2017 Badan Narkotika Nasional mencatat sebanyak 3.376.115 individu berusia 10-59 tahun sebagai penyalahguna narkoba. Selain itu, jumlah pecandu narkoba pada kalangan pelajar pada tahun 2018 di 13 Provinsi di Indonesia mencapai 2,29 juta orang. Generasi muda menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan usia 15-35 tahun. Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu Provinsi yang mempunyai tingkat peredaran narkoba tertinggi kedua setelah wilayah DKI Jakarta. Hal ini dibuktikan dengan total penyalahguna narkoba sebanyak 4,2 juta orang dari total populasi 40 juta jiwa. Selain itu, peredaran narkoba yang marak di Jawa Timur tidak hanya menasar orang dewasa melainkan juga pada anak-anak. Dari sudut pandang kewilayahan, narkoba tidak hanya menyebar ke perkotaan namun juga hingga ke pelosok desa.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkoba merupakan singkatan dari *narkotika*, *psikotropika*

¹ Cesario Tesa Priantoro, dkk., Gambaran Pengetahuan Madrasah Aliyah Tentang Narkoba di Kepanjen Kabupaten Malang, *Borneo Journal of Medical Laboratory Technology*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 149.

dan bahan adiktif lainnya. Sejalan dengan meningkatnya kejahatan yang berkaitan narkotika, undang-undang tersebut dianggap kurang memadai, sehingga dikeluarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan tujuan pengaturan narkotika adalah: a) Untuk menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b) Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika; c) Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; d) Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkoba.²

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, dalam bentuk sintesis maupun semi-sintesis.³ Mengonsumsi narkotika dapat mengubah dan menurunkan kesadaran, meredakan nyeri seperti nyeri otot, kerangka, atau *visceral*, narkoba juga dapat memberikan efek tidur yang lama atau efek bengong dalam keadaan sadar dan bahkan menyebabkan kecanduan. Mengonsumsi narkoba secara terus menerus dapat mengancam kehidupan manusia, terlebih jika dikonsumsi dengan cara yang salah dan berlebihan dapat mengakibatkan overdosis sehingga menyebabkan kematian.

² Bernadet Intan Purnama I. S. W., Peranan Badan Narkotika Nasional dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika, *Jurnal Rectum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hlm. 427.

³ Tarjono, "*Kajian Optimalisasi Pencegahan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di Wilayah Hukum Polres Bungo*", (Jambi:Universitas Batanghari, 2018), hlm. 2.

Narkoba memiliki dampak negatif yang sangat luas baik secara fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial budaya.⁴

Upaya penanggulangan masalah narkoba di Indonesia harus dilakukan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan non pemerintah. Upaya ini meliputi langkah-langkah yang bersifat preventif, represif dan rehabilitatif. Rehabilitasi adalah salah satu upaya pemerintah yang bertujuan untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkoba. Upaya ini merupakan tindakan alternatif yang sangat penting dalam menangani penyalahguna narkoba, mengingat banyaknya penyalahguna narkoba juga merupakan korban kecanduan narkoba dan membutuhkan pengobatan atau perawatan yang diberikan melalui fasilitas rehabilitasi. Keputusan untuk menjalani rehabilitasi merupakan hukuman alternatif yang dipertimbangkan oleh hakim dan diperhitungkan berdasarkan waktu menjalani hukuman.⁵

Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, BNN memiliki deputi dalam proses penanganan penyalahguna narkoba yaitu Deputi Bidang Rehabilitasi. Hal ini dapat dilihat pada pasal 20 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Deputi Bidang Rehabilitasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan

⁴ Julian Firdaus P., “*Narkoba dan Perilaku Menyimpang Pengguna Pasca Rehabilitasi*”, (Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri, 2023), hlm. 2.

⁵ Siti Hidayatun & Yeni Widowaty, Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.1 No.2, 2020, hlm. 166-167.

fungsi di bidang rehabilitasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN”.⁶

Pecandu narkoba dapat menerima pengobatan dan perawatan di layanan rehabilitasi berdasarkan keputusan dari hakim. Sebagai aparat penegak hukum, hakim menilai pecandu narkoba yang menjalani rehabilitasi harus berpegang pada prinsip keadilan. Keputusan ini berdasarkan pada informasi dari pihak keluarga atau Rumah Sakit (Dokter). Selama masa rehabilitasi melibatkan perawatan lanjutan dan pengawasan hingga pecandu narkoba benar-benar pulih dan terbebas dari kecanduan narkoba. Pertimbangan penting saat melaksanakan rehabilitasi adalah bagaimana korban dapat bertahan dalam masa pemulihan dan tidak kambuh setelah kembali dari pusat pengobatan dan rehabilitasi.⁷

Kabupaten Blitar menjadi tempat peneliti dalam melakukan penelitian mengenai proses integrasi mantan pecandu narkoba pasca rehabilitasi. Hal ini dikarenakan Kabupaten Blitar menjadi salah satu wilayah persebaran penyalahgunaan narkoba di Jawa Timur. Di Kabupaten Blitar terdapat salah satu instansi yang menangani kasus penyalahgunaan narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya. Di Badan Narkotika Nasional

⁶ Muh. Zuhajar Syam, “*Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu dan Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar)*”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 5.

⁷ Siti Hidayatun & Yeni Widowaty., Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, Vol.1 No.2, 2020, hlm. 168.

Kabupaten Blitar sendiri terdapat beberapa layanan salah satunya adalah rehabilitasi. Pada layanan rehabilitasi, adapun tugasnya untuk meningkatkan kemampuan fasilitas rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang diselenggarakan baik oleh pemerintah atau masyarakat, meningkatkan pelayanan pasca rehabilitasi dan pendampingan, reintegrasi ke dalam masyarakat, dan meningkatkan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi di wilayah Kabupaten Blitar.⁸

Rehabilitasi diartikan sebagai pengobatan dan pemulihan. Oleh karena itu, terdapat kebijakan narkoba yang mengutamakan pada bentuk pengobatan yang tujuannya untuk memberikan kebebasan bagi pecandu narkoba dari ketergantungan narkoba melalui dua proses rehabilitasi yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.⁹ Rehabilitasi medis merupakan salah satu proses kegiatan pengobatan secara terpadu yang bertujuan untuk membebaskan pecandu dari kecanduan narkoba.¹⁰ Sedangkan, rehabilitasi sosial bertujuan untuk memungkinkan mantan pecandu narkoba memenuhi fungsi sosial dan berperan aktif dalam masyarakat, serta membantu mantan pecandu narkoba membangun kehidupan psikologisnya dan menolak perbuatan negatif dari

⁸ BNN-Kabupaten Blitar, “*Tugas Pokok dan Fungsi BNN Kabupaten Blitar*” (<https://blitarkab.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/-:~:text=Tugas%20BNN%20Kabupaten%20Blitar%3A&text=melaksanakan%20hubungan%20kerja%20sama%20P4GN,masyarakat%20dalam%20wilayah%20Kabupaten%20Blitar>, diakses pada 1 Mei 2024).

⁹ Ibrahim Nainggolan, Lembaga Pemasayarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 5 No. 2, September 2019, hlm. 137.

¹⁰ M. Tyas Pratama, “*Mekanisme Pelaksanaan Program Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika di Kota Palembang*”, (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2018), hlm. 16

penggunaan narkoba.¹¹ Menurut saya, rehabilitasi sosial ini penting bagi para mantan pecandu narkoba. Hal ini dikarenakan adanya rehabilitasi sosial dapat menjadikan mantan pecandu narkoba dapat memperbaiki hubungan sosial mereka dengan lingkungannya, serta dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan terhindar dari perilaku buruk yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain disekitarnya.

Setelah menjalani program rehabilitasi yang tujuannya untuk membantu mantan pecandu narkoba mengatasi kecanduan dan mulai kembali untuk hidup sehat dan produktif. Seorang mantan pecandu narkoba harus berintegrasi ke dalam lingkungannya. Integrasi sosial menjadi suatu proses yang bertujuan untuk mengembalikan mereka ke dalam lingkungan sosialnya dengan cara yang sehat dan produktif. Adanya integrasi sosial mantan pecandu narkoba menjadi suatu hal yang penting karena dapat membantu mereka untuk berinteraksi kembali ke dalam lingkungannya pasca menjalani masa rehabilitasi. Mengingat adanya kasus penyalahgunaan narkoba yang dialami oleh mereka dapat menjadikannya jauh dari lingkungan sosialnya. Keberhasilan proses integrasi perlu melibatkan beberapa aspek, seperti dukungan dari masyarakat, keluarga, dan teman.

Pada proses integrasi ini seorang mantan pecandu narkoba, mereka harus melakukan pendekatan lagi dengan lingkungan sekitarnya, dengan cara

¹¹ Sutarto, Penerapan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari Teori Pemidanaan Relatif, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPHI)*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 129.

bertegur sapa dan mencoba untuk mengikuti kembali kegiatan yang ada di lingkungannya. Namun, proses integrasi tidak berjalan dengan mudah karena mereka dihadapkan oleh beberapa tantangan yang tentunya dapat menghambat proses integrasi ini. Adanya tantangan tersebut dapat menjadi salah satu penghambat terwujudnya integrasi sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pada penelitian ini akan mengamati tentang proses integrasi sosial yang termanifestasi oleh cerita pengalaman mantan pecandu narkoba setelah melakukan rehabilitasi. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mengambil judul skripsi “Proses Integrasi Sosial Pada Mantan Pecandu Narkoba Pasca Rehabilitasi di Kabupaten Blitar”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana proses integrasi sosial yang dihadapi oleh individu ketika kembali berinteraksi ke dalam lingkungannya pasca menjalani masa rehabilitasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses integrasi sosial yang dihadapi oleh individu ketika kembali berinteraksi ke dalam lingkungannya pasca menjalani masa rehabilitasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang proses integrasi pada mantan pecandu narkoba pasca rehabilitasi.

2. Manfaat Kebijakan

Adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih jelas kepada pembuat kebijakan tentang masalah reintegrasi mantan pecandu narkoba. Sehingga dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung proses integrasi mantan pecandu narkoba ke dalam masyarakat.

3. Manfaat Praktis

a. Bagi Pecandu Narkoba

Penelitian ini diharapkan dapat mendukung mantan pecandu narkoba dalam memperkuat mental agar tidak mudah terpengaruh oleh lingkungan pertemanan yang tidak sehat. Oleh karena itu, perlu menanamkan keyakinan dalam diri individu untuk meningkatkan ibadah, dan mengikuti kegiatan yang positif agar tidak mudah terpengaruh untuk mengonsumsi narkoba.

b. Bagi Keluarga

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan kepada keluarga mantan pecandu narkoba dalam meningkatkan

kesadaran mengenai dampak negatif dari penyalahgunaan narkoba, sehingga adanya informasi ini diharapkan dapat memberikan motivasi kepada para pecandu narkoba untuk berbagi pengalaman dengan pengguna lain agar mereka bisa berhasil lepas dari jeratan narkoba.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kesadaran untuk masyarakat umum tentang mantan pecandu narkoba yang sedang menjalani proses integrasi pasca rehabilitasi, sehingga masyarakat sekitar dapat memberikan dukungannya supaya individu tersebut dapat menjalani kehidupan yang lebih baik lagi saat kembali ke dalam lingkungan masyarakat.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Jurnal dengan judul *Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta* oleh Ervani Faradillah Rahman dan Hery Wibowo. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pelaksanaan reintegrasi pada masa pandemi dan sebelum pandemi, dimana pada saat pandemi terdapat pembatasan pendamping korban, dan sebanyak lima orang penanggung jawab di setiap wilayah DKI Jakarta. Tahapan reintegrasi

dimulai dengan mengunjungi *stakeholder* yang dipercaya mampu memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman terhadap klien. Kemudian, dilakukan diskusi atau rembug dengan warga termasuk RT, RW, dan tokoh masyarakat. Terdapat peluang dan hambatan yang dihadapi pada saat reintegrasi berlangsung yaitu adanya kepercayaan dari tokoh masyarakat, adapun hambatan dalam reintegrasi ke dalam masyarakat adalah kemungkinan adanya pembatasan pertemuan dengan klien dan hambatan lain yaitu terbatasnya jumlah pendamping pada hari kerja dan hal ini menjadi salah satu penghambatan dalam reintegrasi sosial klien dengan masyarakat.¹²

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian berikutnya. Persamaan dalam penelitian ini mengkaji tentang proses reintegrasi sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta, dalam proses reintegrasi tersebut terdapat tahapan reintegrasi, serta peluang dan hambatan yang dihadapi oleh P2TP2A DKI Jakarta. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta yang didalamnya menyoroti mengenai reintegrasi sosial yang dilakukan oleh petugas P2TP2A DKI Jakarta selama masa pandemi. Adapun penelitian berikutnya akan menjelaskan mengenai proses integrasi pada mantan pecandu narkoba pasca rehabilitasi di Kabupaten Blitar dan pengaruh stigma terhadap proses integrasi.

¹² Ervani F. R. & Hery W., Reintegrasi Sosial Korban Kasus Kekerasan Seksual Anak di P2TP2A DKI Jakarta, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm. 99-103.

2. Skripsi dengan judul *Reintegrasi Mantan Narapidana Teroris (Napiter) di Wilayah Soloraya* oleh Dini Kurniawati. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan pendekatan naratif. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pada awalnya mungkin ada beberapa tantangan, namun proses reintegrasi sosial bagi mantan napiter berjalan lancar karena sikap ditunjukkan yang ditunjukkan oleh mereka. Sikap ini membuat masyarakat lebih mudah menerima mereka kembali dan hidup bersama dalam lingkungan sosial. Keberhasilan proses reintegrasi sosial tidak hanya bergantung pada individu yang bersangkutan, tetapi juga pada dukungan dari lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah yang berfokus pada masalah serupa. Penelitian ini menganalisis fenomena tersebut dengan menggunakan teori *Rites de Passage* yang dikemukakan oleh Victor Tuner, yang menggambarkan tiga tahap perjalanan kehidupan, yaitu proses pemisahan, transisi atau *liminality*, dan reintegrasi. Ketiga tahapan tersebut mencerminkan pengalaman mantan narapidana teroris saat kembali ke masyarakat.¹³

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian berikutnya. Persamaan dalam penelitian ini mengkaji tentang proses reintegrasi sosial bagi mantan narapidana teroris, didalamnya terdapat tahapan-tahapan dalam proses reintegrasi sosial, seperti pemisahan, penerimaan hukuman, dan kembali ke masyarakat, selain itu juga menyoroti

¹³ Dini Kurniawati, "*Reintegrasi Mantan Narapidana Teroris (Napiter) di Wilayah Soloraya*", (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2022), hlm. 20-66.

pentingnya dukungan dan penerimaan masyarakat, serta diperlukan dukungan dari lembaga pemerintah dan yayasan non-pemerintah untuk mendukung keberhasilan proses reintegrasi sosial. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini berfokus pada reintegrasi mantan narapidana teroris di wilayah Soloraya, di mana proses reintegrasi sosial berlangsung dengan mudah karena sikap keterbukaan informan. Adapun penelitian berikutnya akan menjelaskan mengenai proses integrasi pada mantan pecandu narkoba pasca rehabilitasi di Kabupaten Blitar dan pengaruh stigma terhadap proses integrasi.

3. Skripsi dengan judul *Proses Reintegrasi Sosial Bagi Residen di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) "Sehat Mandiri" Yogyakarta* oleh Yulita. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa proses reintegrasi sosial melalui tiga tahap yaitu Pra Reintegrasi, Proses Reintegrasi, Pasca reintegrasi. Proses reintegrasi meliputi pemahaman konselor terhadap keluarga, aktivitas konselor dalam proses reintegrasi sosial dan konseling lanjutan, pemahaman konselor terhadap lingkungan sosial residen, pemahaman konselor terhadap lingkungan sosial dalam persiapan dan integrasi yang mencakup kegiatan konselor dalam proses reintegrasi. Kendala yang dialami oleh residen ketika akan kembali adalah keluarga bisa menerima, namun lingkungan sekitar mungkin belum mau menerima mereka kembali, yang lebih parah lagi adalah semua pihak yang berkepentingan

termasuk keluarga dan lingkungan sekitar belum bisa menerima kepulangan residen.¹⁴

Penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian berikutnya. Persamaan dalam penelitian ini mengkaji tentang proses reintegrasi sosial residen di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) “Sehat Mandiri” Yogyakarta, dalam proses reintegrasi sosial tersebut terdapat tiga tahap proses reintegrasi di mana dalam proses reintegrasi tersebut terdapat kendala atau hambatan baik itu dari keluarga dan lingkungan sekitar. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu berfokus pada proses reintegrasi sosial pada residen di panti sosial. Adapun penelitian berikutnya akan menjelaskan mengenai proses integrasi pada mantan pecandu narkoba pasca rehabilitasi di Kabupaten Blitar dan pengaruh stigma terhadap proses integrasi.

Dari ketiga penelitian di atas seluruhnya membahas mengenai proses reintegrasi yang didalamnya terdapat hambatan yang dialami oleh masing-masing informannya. Perbedaan dari ketiga penelitian di atas adalah subjek yang mengalami proses reintegrasi. Penelitian yang saya lakukan menambah pembahasan mengenai proses integrasi khususnya proses integrasi pada mantan pecandu narkoba di Kabupaten Blitar. Adapun dalam penelitian saya akan membahas mengenai proses integrasi mantan pecandu narkoba pasca rehabilitasi yang didalamnya menyoroti mengenai proses integrasi yang

¹⁴ Yulita, “*Proses Reintegrasi Sosial Bagi Residen Di Panti Sosial Pamardi Putra (PSPP) “Sehat Mandiri Yogyakarta”*” (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015), Hlm. 30-88.

berbeda-beda dari mantan pecandu narkoba dan pengaruh stigma terhadap mantan pecandu narkoba.

F. Kajian Teori

1. Integrasi Sosial

1.1 Pengertian Integrasi

Integrasi menjadi salah satu topik yang menarik dalam ilmu sosiologi, karena didalamnya menjelaskan bagaimana elemen-elemen dalam masyarakat dapat menjaga kesatuan. Hakikat integrasi dalam lingkungan sosial terjadi melalui adanya solidaritas sosial dalam kelompok yang dapat menjalani kehidupan bersama. Integrasi sosial mengacu pada suatu keadaan dimana orang-orang dalam masyarakat saling berhubungan. Istilah integrasi berasal dari kata Latin “*Integrare*” yang berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dari kata kerja itu dibentuk kata benda Integritas yang berarti keutuhan atau kebulatan. Kemudian kata yang sama dibentuk kata sifat *Integer* yang berarti utuh. Maka, integrasi berarti membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) integrasi sosial merupakan “pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat”. Jadi, pembauran mengandung arti masuk ke dalam hal supaya menyesuaikan, menyatu, atau melebur sehingga menjadi kesatuan yang kuat. Menurut Ogburn dan Nimkoff integrasi merupakan suatu ikatan berdasarkan norma, dimana norma kelompok merupakan unsur

yang mengatur tingkah laku, dan integrasi berhasil jika anggota masyarakat saling mengisi kebutuhan satu sama lain, mencapai konsensus mengenai norma sosial, dan norma-norma cukup lama dan tidak berubah-ubah.¹⁵ Menurut Soerjono Soekanto, integrasi sosial merupakan sebuah proses sosial individu atau kelompok untuk berusaha memenuhi tujuan melawan lawan yang disertai dengan suatu ancaman dan/atau kekerasan. Michael Banton juga menjelaskan bahwa integrasi sosial merupakan suatu integrasi sebagai sebuah pola hubungan yang mengakui perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan dalam sebuah ras.¹⁶

1.2 Faktor-Faktor Pendukung Integrasi Sosial

Suatu proses integrasi dapat berlangsung dengan cepat dan mudah dapat dilihat dari beberapa faktor pendukungnya, diantaranya:

a. Homogenitas kelompok

Semakin homogen suatu kelompok atau masyarakat, semakin mudah pula proses integrasi antara anggota di dalam kelompok atau masyarakat.

b. Besar kecilnya kelompok

¹⁵ Moh. Ibnu Ardani, “*Integrasi sosial dalam kegiatan keagamaan Antara warga komplek dan warga sekitar (Studi Kasus: Pengajian Di Masjid Al-Ikhlas Komplek Sekretariat Negara Pondok Kacang Barat Tangerang Selatan)*”, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), hlm. 8.

¹⁶ Rezky Lutfiah Idrus, *Integrasi Sosial Masyarakat Urban*, 2022.

Besar kecilnya suatu kelompok juga mempengaruhi cepat lambatnya integrasi sosial karena masyarakat membutuhkan penyesuaian diri terhadap kelompok yang hidupnya atau sekitarnya tempat tinggal mereka.

c. Mobilitas geografis

Mobilitas geografis mempengaruhi cepat dan lambatnya proses integrasi karena semakin sering anggota satu kelompok datang dan pergi semakin mempengaruhi proses integrasi sosialnya.

d. Efektivitas komunikasi

Efektivitas komunikasi menjadi salah satu cara yang dapat mempercepat proses integrasi sosial yaitu dengan cara berkomunikasi yang baik dengan sesama kelompok maka semakin cepat pula integrasi sosial tercapai.¹⁷

1.3 Faktor-Faktor Penghambat Integrasi

Menurut Rusman (2005) faktor-faktor yang menghambat integrasi sosial dalam masyarakat adalah adanya gejala atau fenomena sosial yang di kategorikan sebagai proses sosial yang disosiatif. Adapun faktor-faktornya penghambat integrasi, diantaranya:

¹⁷ Femmy C. M. K. & Antonius P., Integrasi Sosial Antara Masyarakat Pendatang Dengan Masyarakat Setempat Di Desa Trans Kecamatan Sahu Timur. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, Vol. 12 No. 1, 2019, hlm. 4-5.

- a. Adanya konflik atau pertentangan akibat tidak tuntasnya penyelesaian suatu masalah.
- b. Adanya Prasangka buruk yang dilatar belakangi oleh cemburu sosial.
- c. Adanya persaingan tidak sehat yang melahirkan kontravensi dan mengarah pada pertentangan atau konflik.
- d. Fanatisme yang berlebihan karena perbedaan rasa, etnis, kebudayaan, agama dan kepercayaan, daerah tempat tinggal, mayoritas dan minoritas.
- e. Rendahnya sikap toleransi dalam hidup bermasyarakat.
- f. Berlangsungnya tindakan anggota masyarakat yang baik secara individu maupun kelompok yang dinilai mengganggu keteraturan dan keseimbangan hidup bermasyarakat.¹⁸

2. Narkoba

Narkoba merupakan suatu zat dan apabila dimasukkan ke dalam tubuh manusia, dengan cara oral atau diminum, dihirup, maupun disuntikkan, dapat mengubah pikiran, maka akan memunculkan suatu halusinasi yang dapat merubah pikiran, perasaan atau suasana hati, serta perilaku seseorang. Narkoba jika dikonsumsi terus-menerus akan menimbulkan efek ketergantungan secara fisik (adiksi) dan psikologis.¹⁹

¹⁸ Femmy C. M. K. & Antonius P., Integrasi Sosial Antara Masyarakat Pendatang Dengan Masyarakat Setempat Di Desa Trans Kecamatan Sahu Timur. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, Vol. 12 No. 1, 2019, hlm. 8.

¹⁹ Maudy Pritha Amanda, dkk., Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse), *Jurnal Penelitian & PPM*, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 341.

Narkoba merupakan singkatan dari (*narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya*). Istilah narkoba familiar digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas pemasyarakatan. Selain narkoba, terdapat sebutan lain yang merujuk pada ketiga zat tersebut ialah Napza yaitu *narkotika, psikotropika dan zat adiktif*. Sebutan Napza biasanya lebih banyak dipakai oleh para aktivis kesehatan maupun rehabilitasi. Pada intinya, pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang sama.²⁰

Menurut Undang-Undang Narkotika Nomor. 22 Tahun 1997, disebutkan pengertian dari:

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan baik sintetik maupun semi sintetik yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Efek dari penggunaan narkotika dapat berupa pembiusan, halusinasi hilangnya rasa sakit dan rangsangan pembangkit semangat. Sifat-sifat tersebut yang dikenal dan ditemukan dalam dunia kedokteran yang tujuannya untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, untuk menghilangkan rasa nyeri atau pembiusan dan lain-lain.²¹ *Psikotropika* merupakan zat atau obat, baik alamiah maupun

²⁰ Ahmad Darwis, dkk., Narkoba, Bahaya dan Cara Mengantisipasinya, *Amaliyah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 1, 2017, hlm. 38.

²¹ Julian Firdaus P, “*Narkoba dan Perilaku Menyimpang Pengguna Pasca Rehabilitasi*”, (Purwokerto: UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri, 2023), hlm. 26-28.

sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan, Bahan adiktif lainnya merupakan zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika yang berpengaruh pada kerja otak.

3. Rehabilitasi Pecandu Narkoba

Berdasarkan pada Pasal 1 Nomor 13 Undang-Undang Narkotika, disebutkan bahwa definisi pecandu merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan memiliki ketergantungan pada narkotika baik secara fisik atau mental. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah dari ketergantungan adalah: a) Hal tergantung; b) Perihal pada relasi sosial seseorang yang bergantung ke orang lain maupun ke masyarakat; c) Keadaan seseorang yang sepenuhnya belum dapat memikul tanggung jawab atas dirinya. Apabila kalimatnya ialah “Ketergantungan Narkotika” yang dapat diartikan, yaitu seorang individu memiliki ketergantungan pada penggunaan narkotika baik secara fisik maupun psikisnya, individu tersebut juga sepenuhnya belum dapat memikul tanggung jawab atas dirinya, karena keadaannya masih dalam ketergantungan.²²

Rehabilitasi merupakan tindakan yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba untuk pulih dan meningkatkan kemampuan fisik,

²² Yulian Yuli W. & Atik Winanti, Upaya Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana, *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 10 No. 1, 2019, hlm. 141-142.

psikis, dan sosial. Selain untuk pemulihan, rehabilitasi juga digunakan untuk pengobatan dan perawatan bagi pecandu narkoba, dengan harapan mereka dapat sembuh dari kecanduannya menggunakan narkoba untuk memenuhi hasratnya. Pecandu narkoba yang menjalani masa hukuman atau rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan akan menerima pembinaan dan pengobatan. Seiring dengan peningkatan bahaya penggunaan narkoba yang semakin meluas ke seluruh dunia, maka akan timbul berbagai macam pembinaan yang digunakan sebagai upaya penyembuhan bagi para korban ataupun pecandu penyalahgunaan narkoba, sehingga diperlukan adanya rehabilitasi.

Berdasarkan pada Ketentuan Umum Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat tentang rehabilitasi dibedakan menjadi dua macam, diantaranya sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi medis merupakan proses pengobatan terpadu yang bertujuan untuk membebaskan pecandu narkoba dari kecanduan narkoba. Proses rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit yang direkomendasikan oleh menteri kesehatan, baik pemerintah maupun swasta. Selain mendapatkan pengobatan atau perawatan medis, proses penyembuhannya juga dapat melibatkan pendekatan masyarakat, termasuk menggunakan pendekatan tradisional maupun keagamaan.
- b. Rehabilitasi sosial merupakan salah satu proses kegiatan pemulihan yang dilakukan dengan cara terpadu baik rehabilitasi secara fisik,

psikis dan juga sosial, yang tujuannya agar mantan pecandu tersebut dapat diterima kembali serta dapat menjalankan fungsi sosial di lingkungan masyarakat dengan baik, serta kondisi fisik atau mentalnya sembuh dari ketergantungan menggunakan narkoba. Rehabilitasi sosial bekas pecandu atau mantan pecandu narkoba ini, dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang telah dikelola oleh pemerintah dan masyarakat. Rehabilitasi sosial adalah suatu tindakan pengendalian yang sifatnya represif dan dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yaitu dilakukan dengan cara pembinaan maupun pengobatan kepada para bekas pecandu narkoba, agar mereka tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan para mantan pecandu narkoba dapat diterima serta bersatu kembali dengan keluarga maupun masyarakat di lingkungannya.

4. Teori Labelling

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori labelling yang dikemukakan oleh Edwin M. Lemert. Menurut Lemert, teori labelling merupakan penyimpangan yang disebabkan oleh pemberian cap/label dari masyarakat kepada seseorang yang kemudian cenderung akan melanjutkan penyimpangan tersebut. Teori labelling Edwin M. Lemert menyatakan bahwa seorang menjadi menyimpang karena proses, pemberian julukan, cap, etiket, merk yang diberikan masyarakat kepadanya. Label ini bersifat “cap” sosial, artinya seseorang akan mengalami perubahan peran dan cenderung berperilaku seperti apa yang orang lain katakan terhadap dirinya.

Jika pada awalnya seseorang melakukan penyimpangan primer (*primary deviation*), kemudian oleh masyarakat dicap sebagai penyimpang yang kemudian di lain waktu ia melakukan penyimpangan serupa kembali disebut penyimpangan sekunder (*secondary deviation*) yang kemudian dapat menghasilkan karir menyimpang (*deviant career*).²³

Secara sederhana teori penjulukan hanya menyatakan dua hal, yaitu *pertama*, orang berperilaku normal atau tidak normal, menyimpang atau tidak menyimpang, tergantung pada bagaimana orang lain menilainya. Penilaian itu ditentukan oleh kategorisasi yang sudah melekat pada pemikiran orang lain. Segala sesuatu yang dianggap tidak termasuk ke dalam kategori-kategori yang sudah dianggap baku oleh masyarakat (dinamakan *residual*), otomatis akan dikatakan menyimpang (seorang *devians*). *Kedua*, penilaian itu berubah tindakan dari waktu ke waktu, sehingga orang yang katakanlah hari ini dinyatakan sakit bisa dinyatakan sehat (dengan gejala yang sama) beberapa tahun kemudian, atau sebaliknya.²⁴

Selain itu, Edwin M. Lemert (1951), dianggap sebagai penemu pendekatan “reaksi sosial”. Pendekatan ini membedakan antara perilaku menyimpang pertama (*primary deviance*) dan perilaku menyimpang kedua (*secondary deviance*). Perilaku menyimpang pertama disebabkan oleh

²³ Rini Sintia, *Labelling Terhadap Mantan Narapidana di Tinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Mesjid Bambong Kabupaten Pidie)*, (Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019), hal. 27.

²⁴ Dadi Ahmadi & Aliyah Nur’aini H., Teori Penjulukan, *MediaTor (Jurnal Komunikasi)*, Vol. 6 No. 2, 2005, hal. 299.

berbagai macam faktor, yaitu faktor biologis, psikologis, ataupun sosiologis. Sedangkan perilaku menyimpang kedua, atau deviasi intensif, merupakan suatu penerjemahan akan konsep bertahan, menyerang dan adaptasi pada masalah yang disebabkan oleh reaksi sosial pada perilaku pertama. Reaksi sosial sangat penting untuk dipelajari terutama ketika para ahli mulai mempelajari toleransi masyarakat. Para ahli yang mengemukakan teori reaksi sosial sering menganggap sama dengan para ahli dari teori fungsional, karena proses didefinisikan sebagai perilaku yang sangat penting bagi solidaritas sosial dan terkadang disebut sebagai “Kepanikan Moral” (*Moral Panics*).²⁵

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yang tujuannya untuk mendeskripsikan proses integrasi yang dialami oleh mantan pecandu narkoba secara teliti berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik *snowball sampling*. Data informan awal diperoleh dari BNNK Blitar. Kemudian dari BNNK Blitar diarahkan untuk menemui informan mantan pecandu narkoba pertama dan kedua di Kantor BNNK Blitar, sedangkan

²⁵ Dadi Ahmadi & Aliyah Nur'aini H., Teori Penjulukan, *MediaTor (Jurnal Komunikasi)*, Vol. 6 No. 2, 2005, hal. 298.

untuk informan mantan pecandu narkoba ketiga peneliti diarahkan untuk menemui informan ketiga di rumahnya. Setelah melewati dua kali pertemuan akhirnya peneliti bisa menemui keluarga dari informan mantan pecandu narkoba. Informan terakhir dalam penelitian ini adalah teman dan masyarakat yang ada disekitar rumah mantan pecandu narkoba.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Peneliti memilih lokasi yang dilakukan untuk penelitian yaitu di Wilayah Kabupaten Blitar. Wilayah yang dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu beberapa desa yang tersebar di Wilayah Kabupaten Blitar. Pemilihan wilayah tersebut didasarkan atas dua hal, yaitu: (a) Kabupaten Blitar merupakan area kerja Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar yang menjadi pihak penghubung antara peneliti dengan mantan pecandu narkoba. Adapun Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar berlokasi di Jalan Kota Baru, Banjarjo, Kanigoro, Kec. Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 6617; (b) Tempat tinggal informan tersebar di beberapa wilayah yang ada di Kabupaten Blitar khususnya di Desa Tawang Sari Kecamatan Garum dan di Desa Kendalrejo Kecamatan Talun, sehingga menjadi lokasi dalam melakukan penelitian sekaligus untuk mengetahui respons masyarakat sekitar terkait mantan pecandu narkoba yang telah melakukan rehabilitasi dan kembali berinteraksi kembali ke dalam lingkungannya.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih selama 4 bulan. Setelah mendapatkan data dari BNNK, peneliti menemui informan pertama di Kantor BNNK Blitar pada tanggal 6 Desember 2023. Kemudian menemui informan kedua di Kantor BNNK Blitar pada tanggal 20 Desember 2023, dan dilanjutkan menemui informan ketiga di rumahnya yang berada di Kecamatan Talun. Setelah menemui informan pertama, kedua, dan ketiga peneliti melanjutkan penelitiannya dengan menemui keluarga dari ketiga informan mantan pecandu narkoba pada tanggal 11 Januari 2024 di rumah masing-masing informan. Pada bulan Februari peneliti menemui teman dan masyarakat yang ada di sekitar rumah informan mantan pecandu narkoba. Pertemuan dengan informan mantan pecandu narkoba dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan, sedangkan dengan keluarga dilakukan sebanyak 2 kali pertemuan.

3. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data yang tujuannya untuk mendapatkan data yang valid, adapun teknik yang digunakan, diantaranya:

a. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan adalah mengamati kegiatan para mantan pecandu narkoba. Selain itu, peneliti juga mengamati tingkah laku interaksi mereka dengan keluarga dan masyarakat.

Observasi ini disebut juga penelitian lapangan. Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengumpulkan data di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi awal di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Blitar di Jalan Kota Baru, Banjarjo, Kanigoro, Kec. Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur 6617. Terdapat dua tahap observasi dalam penelitian ini, yaitu pra-lapangan dan lapangan. Tahap pra-lapangan dimulai dari menyusun rancangan penelitian, mengurus izin penelitian, dan memilih lokasi penelitian. Sedangkan, pada tahap lapangan peneliti turun ke lapangan dengan melakukan pengamatan dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fokus penelitian, kemudian peneliti mencatat bagaimana kondisi di lapangan sesuai yang ditemukan saat kegiatan observasi berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan salah satu cara pengumpulan data yang paling biasa digunakan dalam penelitian sosial. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*). Pada wawancara ini penulis menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung ke dalam kehidupan informan dan menggali informasi melalui tanya jawab secara bebas tanpa adanya pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya sehingga suasananya hidup, dan dilakukan secara berkali-kali. Adapun alasan penulis menggunakan wawancara semi terstruktur bertujuan

untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai proses integrasi yang dialami oleh mantan pecandu narkoba pasca rehabilitasi di Kabupaten Blitar. Adapun informan pada penelitian ini adalah:

- 1) Pegawai Bidang Rehabilitasi BNNK Blitar.
- 2) Para mantan pecandu narkoba di BNNK Blitar.
- 3) Keluarga mantan pecandu narkoba.
- 4) Teman mantan pecandu narkoba.
- 5) Masyarakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu jenis teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam metodologi penelitian sosial yang berkaitan dengan teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini pengumpulan data diperoleh dari jurnal, buku, serta dari website <https://blitarkab.bnn.go.id/>. Teknik dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi kekurangan data dari proses observasi dan wawancara. Adapun data dokumentasi yang diperoleh peneliti berupa foto, rekaman, dan catatan yang tujuannya sebagai data pendukung dan sebagai bukti telah melaksanakan penelitian.

4. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Ketika selesai mengumpulkan data, peneliti harus menjamin keakuratan dan validitas data. Peneliti melakukan proses triangulasi data dengan cara triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Triangulasi

sumber adalah pengecekan ulang sumber informasi yang sudah diperoleh kepada pihak terkait subjek yang di dapat dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan, pada triangulasi metode ini peneliti menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi. Proses triangulasi data yang dilakukan peneliti adalah dengan bertanya kembali kepada informan di kesempatan lainnya selama berkali-kali hingga menemukan data yang valid. Selain itu, proses triangulasi data juga dilakukan peneliti dengan bertanya kepada masyarakat, teman, dan keluarga yang bertujuan untuk mengecek kembali kebenaran informasi yang diperoleh dari informan mantan pecandu narkoba.

5. Teknik Analisis Data

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini memiliki beberapa teknik antara lain:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan yang difokuskan pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dilakukan dengan cara mentranskrip data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara ke dalam bentuk lembar transkrip (*field note*), kemudian dilakukan pengkodean dan memasukkan transkrip ke dalam kode-kode tersebut. Reduksi data pada penelitian ini

digunakan untuk mengetahui proses integrasi yang dialami oleh mantan pecandu narkoba

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan suatu kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga dapat memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pada tahapan ini menyajikan kumpulan data dan informasi yang sudah dilakukan pengkodean sehingga memudahkan peneliti dalam proses penarikan kesimpulan pada akhir penelitian. Adapun penyajian data pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang sudah dilakukan pengkodean yang kemudian dikembangkan ke dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahap paling akhir dari teknik analisis data. Dimana uraian kesimpulan ini mampu menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian ini dengan menggunakan acuan dari data-data yang telah dikumpulkan dan diolah serta dianalisis dengan singkat dan jelas.